



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 Mei 1973
Nomor : 8950/73
Perihal : Pembentukan Dinas Ketertiban Umum dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Memperhatikan : Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 25 Januari 1973 No. 1/A/IV/O.K./73 dan consensus para Walikota se-Jawa Barat tentang Pembentukan suatu unit yang menangani ketertiban Umum khususnya menegakkan peraturan perundangan.

Menimbang : a. Bahwa berhubungan dengan situasi dan kondisi Daerah Kotamadya Bandung perlu adanya peningkatan usaha di Bidang Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat sebagai sarana demi tercapainya usaha-usaha pembangunan disegala bidang di Daerah Kotamadya Bandung;

b. Bahwa berdasarkan suatu kenyataan secara instansional terdapat bermacam-macam satuan organisasi baik unsur pusat maupun daerah di lingkungan Kotamadya Bandung, yang beroperasi di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat, hingga dianggap perlu usaha pengintegrasian yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dimana Kepala Daerah sebagai penanggung-jawab utama di Daerahnya;

c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Bidang Kelancaran Umum dan perlindungan masyarakat, dipandang perlu segera membentuk unit Ketertiban Umum Kotamadya Bandung sebagai perangkat operasional sesuai dengan consensus para Walikota se-Jawa Barat di atas;

d. Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas maka tidak mungkinlah untuk menempatkan tugas-tugas ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tersebut dalam bidang tugas Assisten Pemerintah/Kesejahteraan Rakyat yang bersifat staffing dan karena itu sudah sewajarnya unit kerja ini berstatus Dinas.

Mendengar : Pendapat rapat dinas tanggal 1 Mei 1973;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965;
2. Surat-Keputusan Mendagri No. 113 tahun 1972;
3. Surat-Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 268/A.IV/15/SK/72 dan No. 308a/A.IV/15/SK/72;
4. Surat-keputusan Mendagri No. 187 tahun 1970;
5. Surat-keputusan Mendagri No. 188 tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pembentukan Dinas Ketertiban Umum Kotamadya Bandung disingkat Dinas TIBUM sebagai berikut :

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Kotamadya dalam Surat-keputusan ini adalah Surat-keputusan ini adalah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung.
- (2) Yang dimaksud dengan Walikota dalam Surat-keputusan ini adalah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung.

Pasal 2

Dinas Ketertiban Umum adalah Dinas yang langsung berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Walikota.

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas TIBUM Kotamadya Bandung dasarnya adalah sama dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat TIBUM Propinsi dalam ruang lingkup Daerah Kotamadya.
- (2) Tata-kerja Dinas TIBUM Kotamadya bersifat operasional.

Pasal 4

- (1) Dalam perencanaan pelaksanaan tugas, Dinas TIBUM harus mengadakan koordinasi terutama dengan Assisten Pemerintahan/Kesejahteraan Rakyat dari Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung dan Sub Direktorat Khusus Kotamadya Bandung; KASRES HANSIP/WANRA serta SATGAS POLRI.
- (2) Dalam pelaksanaan keseluruhan tugasnya Dinas TIBUM harus mengindahkan petunjuk dan bimbingan Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung.

Pasal 5

- (1) Dinas TIBUM Kotamadya Bandung terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas TIBUM dan sekaligus menjadi pembantu utama Walikota di bidang pelaksanaan peningkatan ketertiban dan perlindungan masyarakat.
 - b. Bagian Ketertiban.
 - c. Bagian Perlindungan Masyarakat

- d. Bagian Pemadam Kebakaran.
 - e. Bagian Tata Usaha..
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas TIBUM, sebagai tertera dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Bidang Tugas Bagian Ketertiban adalah mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja-sama dengan aparat-aparat ketertiban Negara sebagai pelaksana pembinaan Stabilisasi Ketertiban Umum.
- (2) Tugas Kepala Bagian Ketertiban ialah :
- a. Membantu Kepala Dinas Ketertiban Umum dibidang tugasnya.
 - b. Mengumpulkan, mencatat, mensistimatisasikan dan menganalisa laporan-laporan mengenai ketertiban umum.
 - c. Mengingat, mencatat dan menganalisa segala peristiwa yang menyangkut ketertiban umum.
 - d. Menyusun petunjuk-petunjuk untuk mengamankan pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan perundangan.
 - e. Mengadakan hubungan dengan polisi negara untuk mengintensifikasi penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 - f. Turut merencanakan penyelesaian perselisihan perburuhan tertentu.
 - g. Membuat laporan-laporan tentang ketertiban umum secara berkala atau sewaktu-waktu.
 - h. Menyusun petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan tugas-tugas pagar-praja.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas TIBUM.

Pasal 7

- (1) Tugas Bidang Bagian Perlindungan Masyarakat adalah mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja-sama dengan Aparatur kekuasaan Negara sebagai pelaksanaan peningkatan perlindungan masyarakat.
- (2) Tugas Kepala Bagian Perlindungan Masyarakat adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas Ketertiban Umum di bidang tugasnya.
 - b. Mempersiapkan rencana-rencana untuk memperkecil akibat-akibat bencana alam dan atau akibat-akibat serangan dari pihak musuh baik dalam maupun dari luar negeri.
 - c. Mempersiapkan rencana-rencana untuk memelihara kelanjutan roda Pemerintahan dan Ketertiban Umum, sehingga dalam keadaan bagaimana juga seluruh perangkat Negara/Daerah dapat berjalan dengan baik.
 - d. Membuat petunjuk-petunjuk tentang pencegahan kebakaran dan cara-cara mengatasi akibat-akibat bencana alam.

- e. Menerima, mensistimasiikan dan menganalisa laporan-laporan tentang bencana alam.
- f. Menyusun laporan-laporan tentang bencana alam yang akan dikirinkan kepada atasan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas TIBUM.

Pasal 8

Tugas kewajiban Bagian Pemadam Kebakaran adalah seperti termuat dalam Surat-keputusan Walikota tanggal 16 Oktober 1971 No. 14994/71 dengan penyesuaian kepada struktur organisasi menurut surat keputusan ini.

Pasal 9

Tugas-tugas Kepala Bagian Tata Usaha Dinas TIBUM adalah :

- a. Menyelenggarakan segala urusan surat-surat yang menjadi tanggung-jawab bagiannya.
- b. Membantu Kepala Bagian Ketertiban Umum di bidang tugasnya.
- c. Memelihara barang-barang inventaris.
- d. Merencanakan, mengusahakan dan menyelenggarakan keperluan intern dan menyusun konsep DIK (Daftar Isian Kegiatan) seluruh Dinas TIBUM.

BAB II

LAIN-LAINNYA

Pasal 10

Kepala Dinas Ketertiban Umum, Kepala-kepala Bagian dan pegawai yang dipekerjakan pada Dinas Ketertiban Umum Kotamadya Bandung diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan memperhatikan saran-saran dan pertimbangan dari Sekertaris Daerah.

Pasal 11

Nivellering (jenjang kepangkatan) dan susunan kepegawaian (formasi) Dinas TIBUM akan diatur dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam surat-keputusan ini akan ditentukan kemudian.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota Muspida Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Assisten Bidang/Kantor/Sub-Direktorat / Inspektorat Pengawasan / Sub. Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
6. Kas Mares HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)


Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
KOTAMADYA BANDUNG
TANGGAL : 3 Mei 1973
NOMOR : 8950/73

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TIBUM KOTAMADYA BANDUNG



Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,

(ATENG SYAFRUDIN, SH)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG,

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)